



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

PENGUMUMAN
NOMOR 197/PP.04.1-u/6109/2022
TENTANG

PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS dan perubahan dokumen pendaftaran di dalamnya dengan ini, KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022.
2. Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tersebut, KPU Kabupaten Sekadau dalam penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pendaftar yang telah menyampaikan dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tidak dilakukan perbaikan/perubahan;
 - b. Bagi pendaftar yang mendaftar setelah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, maka pendaftar harus menyesuaikan format terbaru dokumen pendaftaran pada form surat pernyataan (terlampir).
3. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui:
 - a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau
Alamat : Jl. Merdeka Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah Sekadau
Kontak : **0851-7328-4821** (WA/Telp)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekadau, 22 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau,



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS
KABUPATEN SEKADAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS di Desa
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Sekadau
Nomor 194/PP.04.1-Pu/6109/2022 tanggal 18 Desember 2022.
Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., Desember 2022
Pendaftar,

(.....)

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Sekadau Desa :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.


....., Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPS
KABUPATEN SEKADAU
 KECAMATAN
 DESA



- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
- 3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/.....Tahun
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :

7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan :,..... Tahun
- b. Non Kepemiluan :,..... Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

- a. Khusus Kepemiluan :,..... Tahun
- b. Non Kepemiluan :,..... Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS.

....., Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan